



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. R.A Kartini. 01 kel. Biringere kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018 - 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang : A. Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1599 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023;
- B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten sinjaitahun 2006 ;

15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten sinjaitahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
16. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 - 2023.


KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan acuan yang digunakan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 05 maret 2019

Sinjai,

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KAB SINJAI



LA BABA PAISAL, SH, M.Pd

Pangkat. Pembina Utama Muda/IV.c

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKABUPATEN SINJAI

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 - 2023.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 - 2023**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	SUMBER
	KINERJA UTAMA		PERHITUNGAN	DATA
Meningkatnya jumlah pemustaka	Persenatse jumlah pemustaka per tahun	%	Jumlah pengunjung perpustakaan di bagi jumlah penduduk usia 5-59 tahun	Kasi Layanan Perpustakaan
Meningkatnya jumlah koleksi bahan pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	Eks	Jumlah judul buku dibagi jumlah eksamplar buku yang tersedia	Kasi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka
Meningkatnya jumlah perpustakaan yang terbina	Jumlah perpustakaan	Unit	Jumlah perpustakaan yang telah di bina dibagi jumlah keseluruhan perpustakaan dilingkup pemerintah kabupaten sinjai	Kasi Penembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka
Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Persenatase jumlah PD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	PD	Jumlah PD telah menerapkan arsip secara baku dibagi jumlah keseluruhan PD	Kasi Arsip dan Dokumentasi

Meningkatnya SDM pengelolaan kearsipan	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kali/paket	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kasi Arsip dan Dokumentasi
--	-------------------------------------	------------	--	----------------------------

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KAB SINJAI



LA BABA PAISAL, SH, M.Pd

Pangkat. Pembina Utama Muda/IV.c